



Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia

Syaidina Akasyah¹, Deslaely Putranti², and Reza Ajeng Febiani³

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

 E-mail: deslaely.putranti@law.uad.ac.id

 DOI: <https://doi.org/10.31603/9597>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 02-02-2023

Revised: 24-02-2023

Accepted: 24-03-2023

Keywords

Copyright

Non-Fungible Token

Opensea

NFT (Non-Fungible Token) as an alternative to digital assets today raises issues of copyright infringement. This study aims to examine and analyze copyright law protection for NFTs in Indonesia, especially on the Opensea platform. The research method used is normative juridical research, which is legal research conducted by examining literature or secondary data. From the research conducted, it shows that copyright protection for NFTs in Indonesia has not been clearly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, copyright protection for NFTs on the Opensea Platform has been accommodated in the terms and conditions of the platform. Opensea has the right to take down content that violates the intellectual property of others, especially copyrights.

ABSTRAK

Kata Kunci

Hak Cipta

Non-Fungible Token

Opensea

NFT (Non-Fungible Token) sebagai alternatif aset digital pada masa kini memunculkan permasalahan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum hak cipta terhadap keberadaan NFT di Indonesia terutama pada platform Opensea. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap NFT di Indonesia belum secara jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, perlindungan hak cipta atas NFT pada Platform Opensea, sudah diakomodir di dalam syarat dan ketentuan dari platform tersebut. Opensea berhak melakukan takedown atas konten yang melanggar kekayaan intelektual orang lain khususnya hak cipta.

1. PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 5.0 mendorong perpaduan internet dan teknologi digital dengan segala jenis industri. Salah satunya yaitu lahirnya NFT (Non-Fungible Token), dimana masyarakat memandang NFT sebagai aset digital pada bidang seni yang tidak membutuhkan ruang penyimpanan khusus seperti aset fisik. Sebagai aset digital, NFT diperdagangkan melalui platform khusus seperti pada platform Opensea, Tokomal, Foundation, atau Rarible, dimana transaksi pembayaran dilakukan dengan cryptocurrency. Penggunaan NFT digunakan para seniman untuk menjual karya mereka dengan berbentuk digital. NFT tidak sama dengan cryptocurrency biasa seperti bitcoin. NFT ialah sebutan untuk token yang tidak dapat ditukar dengan token lain (non-fungible). NFT ialah sertifikat atau bukti kepemilikan atas barang eksklusif yang dapat berupa karya seni, meme, ataupun aset pada game. Salah satu contoh NFT yang terkenal yakni

potongan video pebasket NBA LeBron James yang sukses terjual seharga US\$200.000 atau senilai Rp 2,8Miliar.¹

Setiap aset NFT hanya bisa dimiliki oleh satu orang dalam satu waktu dan dengan aman disimpan pada sistem blockchain, dengan demikian tidak ada yang bisa menghapus, mencuri, atau mengubah catatan kepemilikan tersebut.² Penggunaan sistem blockchain untuk fungsi memverifikasi keaslian karya, bisa menjadi solusi perlindungan hak cipta yang menjanjikan bagi NFT.³ Aset-aset digital seperti gambar, musik, tweet kata mutiara yang diubah menjadi NFT dan diperjualbelikan, histori transkasinya dicatat di blockchain.⁴

Namun demikian, mengingat situasi teknologi informasi saat ini yang semakin canggih maka peluang pelanggaranpun semakin besar. Masalah seperti adanya anonimitas, minting dan penjualan NFT rawan terhadap pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi ketika seseorang melakukan minting suatu karya menjadi NFT dan mengklaim bahwa dirinya mempunyai hak cipta atas karya tersebut.⁵

Hak Cipta berkaitan erat dengan kehormatan seorang pencipta beserta nama baiknya (hak moral). Perlindungan Hak Cipta bertujuan tidak hanya untuk menghargai dan menghormati pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga untuk mendatangkan manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari hak cipta tersebut kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta.⁶ Dengan demikian, peranan hukum sangat dibutuhkan guna melindungi hak kekayaan intelektual, terutama dalam praktek di dunia ekonomi. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) melayani kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait dengan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk pasal-pasalanya. Dimana Perlindungan hak ekonomi diatur secara lebih rinci sehingga dapat melindungi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait bertujuan memaksimalkan Hak ekonomi yang melekat pada Ciptaan.⁷

Membahas tentang NFT, kita juga perlu mengetahui platform atau media yang biasa dipergunakan untuk membeli dan menjual NFT. Platform ini umumnya dikenal sebagai NFT marketplace. Melansir dari fool.com, delapan marketplace NFT terbaik yang sering dipergunakan oleh kebanyakan orang yaitu, Axie, Opensea, NBA Top Shot, Larva Labs, Rarible, SuperRare, Nifty Gateway, dan Foundation. Sebagai salah satu platform sebagai tempat jual beli NFT terbesar di dunia, Opensea juga merupakan marketplace NFT pertama di dunia. Perlu dicatat bahwasanya telah ada lebih dari 300.000 pengguna yang melebihi 34 juta NFT di marketplace Opensea. Bahkan, volume perdagangan di Opensea telah mencapai lebih dari US\$4 miliar.⁸

¹ Adrew Hayward, "LeBron Just Broke the NBA Scoring Record—Now His NFTs Are Flying," Decrypt, 2023.

² Qin Wang et al., "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges," n.d.

³ Wang et al.

⁴ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 2022): 197–206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

⁵ Lisa Rosenof, "Minted NFT of Someone Else's Artwork? A New Flavor of Copyright Infringement" (University of Cincinnati College of Law, 2022).

⁶ Monika Suhayati, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights' Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright)," 2014, 207–21.

⁷ Deslaely Putranti, "Pembatasan Perjanjian Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha" (Universitas Islam Indonesia, 2012).

⁸ Putri, "Maraknya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar NFT," Integrity Indonesia, 2022.

Penulis melihat keberadaan NFT di Indonesia memiliki persoalan terutama pada status perlindungan hak cipta para pengguna jasa NFT. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta atas NFT terjadi pada seniman Indonesia atas nama Kendra Ahimsa. Tanpa seizin Kendra Ahimsa, karyanya, “Ardneks” di plagiat oleh seniman crypto, Twisted Vacancy.⁹ Selain itu, terdapat juga pelanggaran terhadap mahakarya Van Gogh yang diubah dan dijual oleh sebuah akun bernama Bared Starry Night Dog Club.¹⁰

Sayangnya regulasi mengenai NFT ini belum mampu diakomodir oleh UUHC. Regulasi tersebut belum mampu merumuskan definisi, jenis, kriteria, beserta sanksi mengenai NFT. Sehingga dalam hal ini terlihat jelas ada kekosongan hukum terhadap perlindungan hak cipta NFT.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, serta dokumen lainnya. Analisis data yang diterapkan adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menggeneralisasi hasil dengan membandingkan berbagai materi, teks, atau kasus.

3. PEMBAHASAN

Setiap karya yang diciptakan oleh seseorang dilindungi secara permanen oleh peraturan perundang-undangan, baik pada platform digital maupun melalui platform konvensional lainnya.¹¹ Hak cipta termasuk dalam satu hak asasi manusia yang tercantumkan pada Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia) dan Perjanjian Internasional PBB (UN International Covenants) serta hak hukum penting yang melindungi karya budaya. Adapun yang disebut karya budaya meliputi seluruh karya sastra, bentuk ekspresi visual, dan audio, serta hasil dari penelitian yang kompleks.¹²

Peraturan hak cipta di Indonesia diatur di dalam UUHC. Secara umum, UUHC memberikan perlindungan hak cipta jangka panjang, lebih melindungi hak ekonomi pemegang atau pencipta hak bersangkutan, mencakup pemberian batasan pengalihan hak ekonomi dengan bentuk jual putus (sold flat). Perlindungan hak cipta dikelompokkan menjadi dua, yakni perlindungan hak ekonomi dan perlindungan hak moral. Mengacu pada UUHC, perlindungan atas hak moral pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidaknya namanya dalam suatu salinan bertujuan agar ciptaannya dipakai oleh umum, kemudian dengan mempergunakan nama samarannya atau nama aslinya, kemudian untuk melindungi haknya dalam apabila karya tersebut diselewengkan, karya tersebut dikacaukan, karya tersebut dimodifikasi, atau hal-hal yang merusak reputasi atau kehormatan diri.¹³ Perlindungan atas hak moral tidak berbatas waktu. Sedangkan untuk hak ekonomi, diberikan seumur hidup penciptanya dan berlanjut selama 70 tahun sesudah pencipta meninggal dunia, dimulai tanggal 1 Januari tahun selanjutnya.¹⁴ Bilamana hak cipta milik badan hukum, jangka waktu perlindungan yaitu 50 tahun sejak tanggal publikasi pertama.

⁹ Ferry Budi Saputra, “Ilustrator Indonesia ‘Ardneks’ Diduga Dijiplak Seniman Kripto ‘Twisted Vacancy’, Pelaku Ngaku Nggak Melihat Kemiripan,” Hai Grid, 2021.

¹⁰ Putri, “Maraknya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar NFT.”

¹¹ Cheong Ghil Kim, “A Study on Technology to Counter Copyright Infringement According to NFT Transaction Types.,” *Journal of the Semiconductor & Display Technology* 20 (2021).

¹² Dwi Miyarso Ajie, *Hak Cipta (Copyright) Konsep Dan Fenomena Yang Melatarbelakanginya* (Jurnal Keadilan, 2021).

¹³ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).

¹⁴ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 2018.

3.1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya NFT di Indonesia

NFT adalah Non-Fungible Token adalah aset dengan berbentuk digital yang disimpan pada buku besar publik (ledger) terdistribusikan dengan pencatatan transaksi dan mempunyai pengidentifikasi dan metadata unik yang berbeda di jaringan blockchain karena satu token mewakili kepemilikan suatu aset/benda.¹⁵ Contoh aset non-fungible misalnya lukisan/kreatif dengan token/unique ID/sertifikat kepemilikan yang berbentuk digital.

NFT bertujuan untuk menghindari berbagai jenis penyalinan secara ilegal, suatu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual seorang seniman, tetapi dalam prakteknya NFT ini tetap memiliki kendala untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya karena kurangnya transparansi dan dijalankan atau dilaksanakan di sistem blockchain secara anonim, dengan demikian siapa saja bisa melakukan pengklaiman seni digital sebagai karya mereka.

Makna pencipta pada NFT bilamana dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUHC yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menciptakan ciptaan yang khas dan bersifat pribadi, sementara pemegang hak cipta sesuai Pasal 1 ayat (4) ialah pencipta atas haknya sendiri baik sebagai pemegang hak cipta, pihak yang secara sah mendapatkan hak tersebut dari penciptanya, atau pihak lain yang mendapatkan hak tambahan dari pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut. Dalam konteks NFT, Hak cipta yang melekat pada NFT juga terikat pada hak tersebut. Pencipta mempunyai hak moral untuk mencantumkan namanya pada karya NFT tersebut. Selain itu, pemegang atau pencipta hak cipta berhak memperoleh pembayaran royalti atas penggunaan ekonomi karya NFT tersebut atau sebagai hak ekonomi.

NFT juga dapat membuktikan dengan tegas siapa pemilik sebelumnya, yang merupakan cara lain untuk mendukung keaslian NFT. Karena kepemilikan dapat ditelusuri kembali ke pencipta. NFT menjadi aplikasi yang bersifat praktis mampu mempopulerkan karya. NFT mampu menjaga status kepemilikan karya yang sudah di minting dan publikasi, pada platform market place. Sertifikat kepemilikan karya dalam bentuk digital menjadi cara untuk mendeteksi suatu karya NFT.¹⁶

NFT menjaga penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan, hingga pengumuman ciptaan. Hal ini menjadi tanda bahwa pencipta dijaga kepemilikannya saat karya seni telah masuk pada marketplace.¹⁷

Hak moral berdasarkan UUHC Pasal 5 (1) ialah Hak moral seperti dimaksudkan pada Pasal 4, yakni hak yang secara abadi melekat pada diri Penciptanya untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya dalam salinan dalam rangka penggunaan umum ciptaannya;
- b. Mempergunakan nama samaran atau aliasnya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan pada masyarakat;
- d. Memodifikasi judul dan anak judul Ciptaan; serta
- e. Melindungi hak-hak mereka jika ciptaan tersebut didistorsi, dimutilasi, dimodifikasi, atau memengaruhi kehormatan diri atau reputasi.

¹⁵ Ifeanyi E Okonkwo, "NFT, Copyright and Intellectual Property Commercialization," *International Journal of Law and Information Technology* 29, no. 4 (March 2022): 296–304, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010>.

¹⁶ Alex Zarifis and Luis A. Castro, "The NFT Purchasing Process and the Challenges to Trust at Each Stage," *Sustainability* 14, no. 24 (December 2022): 16482, <https://doi.org/10.3390/su142416482>.

¹⁷ Zarifis and Castro.

Penjelasan diatas sejalan dengan UUHC pada Pasal 8 yakni Pencipta atau pemegang hak cipta seperti dimaksudkan pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melaksanakan:

- a. Penerbitan ciptaannya;
- b. Penggandaan ciptaan dengan berbagai bentuk;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengaransemenan, pengadaptasian atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinan;
- f. Pertunjukan ciptaannya;
- g. Pengumuman ciptaannya;
- h. Komunikasi ciptaannya;
- i. Penyewaan ciptaannya.

NFT belum secara tegas diatur didalam UUHC. Namun dalam proses publikasinya, karya NFT mengandung beberapa unsur sebagaimana ciptaan yang diatur di dalam UUHC yakni dalam hal:

- a. Penerbitan ciptaan, dimana pencipta melakukan proses upload karya pada NFT. Riwayat upload yang tercantum dalam *blokchain* dituliskan dalam karya NFT.
- b. Pengumuman ciptaan, munculnya karya diberanda *marketplace* menjadikan NFT mudah untuk dipertunjukkan.

Pada Pasal 40 ayat (1), mengatur ruang lingkup ciptaan yang terlindungi oleh Negara. Pasal 40 (1) Ciptaan yang terlindungi mencakup Ciptaan pada bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, meliputi:

- a. Buku, brosur, perwajahan karya tulis yang dipublikasikan dan seluruh karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, pidato, kuliah dan ciptaan serupa lainnya;
- c. Alat peraga yang diproduksi untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, koreografi, tari, pantomim dan pewayangan;
- f. Seni rupa yang berbentuk apapun seperti gambar, lukisan, kaligrafi, ukiran, patung, pahatan atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. karya seni terapan;
- i. peta;
- j. karya fotografi;
- k. karya seni batik atau seni motif lain;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi.

Seseorang yang hendak memanfaatkan atau mempergunakan karya orang lain yang dilindungi oleh hak cipta, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang/pencipta hak cipta. UUHC juga mengatur perihal mengenai izin/lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UUHC.

UUHC juga mengatur terkait mekanisme ganti rugi apabila pemegang/pencipta hak cipta menderita kerugian akibat pelanggaran hak ekonomi atas ciptaannya. Ganti rugi menjadi tanda bahwa secara perdata pengguna dilindungi hak-haknya. Demikian pula diatur dalam UUHC pada Pasal 96 menyatakan bahwasanya:

- a. Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mendapati kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan ganti rugi.
- b. Ganti rugi seperti dimaksudkan pada ayat (1) dicantumkan dan diberikan pada putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana yang menyangkut hak cipta dan/atau hak terkait.
- c. Ganti kerugian yang dibayarkan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemegang Hak Terkait dibayarkan selambat-lambatnya enam (6) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

NFT sebagai kumpulan karya yang dijual pada Platform Opensea, bersifat metadata. Metadata yang dimaksud ialah keberadaannya hanya ada di dunia digital. Hal ini penulis temukan saat akan memilih jenis arsip digital yang dipilih, tertera kalimat “freeze metadata”. Maksudnya data yang masuk merupakan metadata (sesuatu yang tidak memiliki data fisik).

Disebut sebagai metadata karena diunggah secara langsung tanpa menyerahkan data fisik, atau setidaknya tidaknya menunjukkan bukti fisik pada karya saat diunggah langsung ke blockchain. Oleh karena itu, keduanya disimpan di blockchain. Penyimpanannya tidak diletakkan dalam status dibawah kendali perusahaan NFT. Market place NFT hanya bertugas melakukan pengecekan, pemantauan dan memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Bahkan market place NFT dapat melakukan pemblokiran secara langsung jika terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak cipta.¹⁸

3.2. Perlindungan Hak Cipta atas NFT pada Platform Opensea

3.2.1. Mekanisme minting karya NFT

Secara sederhana, proses minting karya NFT adalah kegiatan membuat aset digital yang akan dijual pada platform NFT. Tahapan minting suatu karya menjadi NFT di platform marketplace NFT dilakukan dengan melaksanakan beberapa ketentuan, dengan tujuan agar verifikasi kebenaran karya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Pada proses minting, potensi pelanggaran terhadap hak cipta sangat besar dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Proses minting sebuah karya menjadi karya digital terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut.²⁰

- a. Karya fisik yang menjadi karya digital contohnya seseorang membuat lukisan, kemudian lukisan tersebut dia ubah menjadi digital. Sehingga karya asli berupa lukisan fisik masih ada atau dipertahankan;
- b. Karya yang awalnya hanya dibuat sketsa secara manual kemudian proses finalisasi karya tersebut, menggunakan *tools* digital. Contohnya: seorang komikus yang membuat komik dimana sketsa awal dibuat secara manual. Kemudian proses pewarnaan dan penyelesaiannya menggunakan aplikasi digital. Dalam bentuk yang kedua ini biasanya karya asli tidak dipertahankan atau dibuang.
- c. Karya yang sedari awal dibuat secara digital menggunakan *tools* digital

Pada poin pertama tidak menjadi masalah karena tidak ada tindakan distorsi, mutilasi, maupun modifikasi, namun pada proses kedua dan ketiga sangat dimungkinkan seseorang tanpa hak atau tanpa seizin

¹⁸ Pinar Çağlayan Aksoy and Zehra Özkan Üner, “NFTs and Copyright: Challenges and Opportunities,” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 10 (December 2021): 1115–26, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab104>.

¹⁹ Felipe Marquette de Sousa, “Token-Art System and the New International Art Market: The Impacts of NFT Technology and the Legal Aspects Involved,” *Journal of Law, Market & Innovation* 1 (2022).

²⁰ Boruem Kim and Hoseong Yong, “Issues and Perspective on the NFT Art Market,” *Journal of Digital Art Engineering and Multimedia* 8, no. 3 (September 2021): 325–37, <https://doi.org/10.29056/jdaem.2021.09.08>.

dan sepengetahuan pencipta melakukan tindakan tersebut. Tindakan tersebut telah secara jelas melanggar hak moral pencipta. Apabila karya tersebut dijual dalam hal ini terjadi pendistribusian dan penggandaan, maka seseorang tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta. Sehingga, proses minting karya NFT, terutama pada karya yang dibuat secara digital, terdapat kemungkinan besar bahwa karya tersebut melanggar hak moral maupun hak ekonomi pencipta

Produk digital menjadi populer di masyarakat karena mempunyai keunggulan dibandingkan produk fisik, produk digital relatif efektif dan praktis daripada produk fisik. Produk digital tidak membutuhkan penyimpanan fisik dibandingkan produk fisik yang memerlukan penyimpanan khusus, cara memperoleh produk digital dengan mengunduh juga menjadi nilai tambah sebab cepat dan gampang didapat. Karya digital mempunyai sejumlah sebutan, yakni: digital content, digital works, digital copyrights, dan digital information).²¹

Pengaruh internet dan proses digitalisasi telah mengubah karya yang semula berbentuk konvensional menjadi digital. Dalam bentuk digitalnya, memfasilitasi penyebaran dan distribusi melalui jaringan internet.²²

Pertumbuhan dan inovasi aset digital yang bertambah signifikan dan terdiversifikasi menawarkan segala keuntungan, yakni penambahan instrument investasi alternatif, dorongan inovasi yang lebih luas, pertumbuhan nilai yang lebih cepat dibandingkan investasi aset konvensional dan tradisional. Selain manfaat yang dijabarkan, ada faktor- faktor yang dapat merugikan masyarakat dalam memiliki aset digital berkaitan dengan pelanggaran hukum atas kepemilikan aset digital tersebut. Pelanggaran biasa terjadi di masyarakat, khususnya yang erat kaitannya dengan perdagangan aset digital berupa mata uang digital seperti bitcoin, crypto, dogecoin, ethereum atau berbentuk NFT.²³

Penyebarluasan konten digital melalui Internet juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Secara fakta, UU Hak Cipta yang berlaku sekarang ini masih memiliki sejumlah masalah untuk melindungi karya cipta di bidang seni, sastra, dan sains yang diungkapkan melalui media Internet.²⁴ Karya kreatif digital adalah ciptaan yang berkaitan dengan kreatifitas manusia, menciptakan karya yang direpresentasi sebagai hak cipta melalui platform digital. Kreativitas digital sebagai perkembangan ekonomi kreatif yang menitikberatkan pada penggunaan digital tidak hanya menjalankan hak moral yang dimiliki pencipta, tetapi hak ekonomi juga berbentuk Royalti yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pencipta dan pemilik hak cipta. Walaupun digital kreatif ini perlu dipelajari lebih lanjut dikarenakan rentan memiliki banyak masalah berbeda antara pencipta dan pemegang hak cipta dan content creator.²⁵ Siapa pun dapat dengan bebas mempublikasikan sebuah cipta karya atau pengaksesan karya cipta tersebut, yang kemudian dapat mengakibatkan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan UU Hak Cipta. Tindakan yang melanggar ketentuan UU Hak Cipta atau bisa disebut sebagai pelanggaran hak cipta atas digitalisasi ciptaan umumnya dilaksanakan sekarang ini seperti pengunduhan ilegal, pembajakan film, pemutaran tanpa izin, dll. Pelanggaran tersebut terjadi karena aturan terkait undang-undang hak cipta yang tergabung pada UU hak

²¹ Lennart Ante, "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3861106>.

²² Ante.

²³ Catherine Flick, "A Critical Professional Ethical Analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs)," *Journal of Responsible Technology* 12 (December 2022): 100054, <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2022.100054>.

²⁴ Muddasar Ali and Sikha Bagui, "Introduction to NFTs: The Future of Digital Collectibles," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 12, no. 10 (2021), <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121007>.

²⁵ R Christian, V L Cenisius, and M B Dermawan, "Impact of User--Generated Content on Intentions to Invest in NFTs," *Birci Journal*, 2022.

cipta yang ada memiliki kendala dalam memberi perlindungan hukum yang maksimal terhadap digitalisasi karya.²⁶ Hak cipta dengan berbentuk digital sebenarnya sangatlah mudah untuk dijiplak, dan hasil dari tindakannya hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Kemudian, orang bisa membuat perubahan pada salinan dan mendistribusikan ke berbagai penjuru dunia hampir tanpa biaya. Di satu sisi, tentunya sangatlah gampang bagi orang untuk melanggar hak cipta orang lain pada skala yang sangatlah besar. Namun, sisi lain, terbilang susah bagi pemegang hak cipta guna mengungkapkan bahwa telah terjadi pelanggaran, mengidentifikasi, atau bahkan mengambil tindakan hukum.²⁷

3.2.2. *Perlindungan Hak Cipta NFT dalam Syarat dan Ketentuan pada Platform Opensea*

Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions) dapat dikatakan sebagai hal yang disepakati oleh pengguna Opensea atau sebagai perjanjian yang mengikat pengguna, dimana pengguna layanan harus tunduk kepada syarat dan ketentuan yang diatur dalam term and condition Opensea. Segala bentuk perjanjian, tentu saja memiliki tujuan dalam pembuatannya. Terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang disampaikan menurut pandangan Patrick S. Atiyah dalam terbentuknya sebuah perjanjian yaitu memaksakan serta melindungi suatu kehendak, mencegah ketidakadilan, dan mencegah jenis bahaya tertentu.²⁸ Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memuat asas-asas perjanjian yang perlu dipenuhi, mencakup:²⁹

- a. *Consensualism* (Asas Konsensualisme) berkesimpulan pada pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pasal ini ialah salah satu persyaratan sah perjanjian antara kedua belah pihak. Kesepakatan telah lahir sejak kesepakatan dibuat. Kesepakatan mengikat ketika kesepakatan itu diucapkan atau dinyatakan, dengan demikian tidak perlu formalitas tertentu. Kecuali jika undang-undang mengatur persyaratan formalitas tertentu untuk suatu kesepakatan yang mensyaratkan perjanjian itu dibuat secara tertulis. Asas konsensualisme terpenuhi dalam *terms and conditions Platform Opensea* apabila telah disepakati oleh pengguna *Platform Opensea*.
- b. *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum) Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHP “Berbagai perjanjian yang diadakan mengikat secara hukum orang-orang yang menandatangani”. Apabila terjadi perselisihan tentang pelaksanaan kesepakatan, hakim dengan pertimbangannya bisa memaksa pihak yang melanggar untuk menjalankan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian, serta hakim dapat menuntut ganti rugi dari pihak lain. Putusan pengadilan menjadi jaminan bahwasanya hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga tentu dilindungi undang-undang. Asas kepastian hukum berarti *terms and conditions* yang telah disepakati sebelumnya, wajib dilakukan dan dipenuhi oleh pengguna *Platform Opensea*.
- c. *Good Faith* (Asas Itikad baik), asas ini tertuang pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata “Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik”. Menurut asas ini, para pihak yang menjadi debitur dan kreditur haruslah benar-benar menjalankan isi kontrak atas dasar kepercayaan yang kuat serta itikad baik para pihak. Adanya itikad baik artinya syarat internal para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus terbuka, jujur dan saling percaya. Status internal para pihak tidak boleh dinodai oleh niat untuk menipu atau menyembunyikan situasi yang sesungguhnya. Pengguna *Platform Opensea* melaksanakan *terms and conditions* pada *Platform Opensea* dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan tersebut.

²⁶ Christian, Cenisius, and Dermawan.

²⁷ Sousa, “Token-Art System and the New International Art Market: The Impacts of NFT Technology and the Legal Aspects Involved.”

²⁸ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Bina Mulia Hukum* 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.

²⁹ Sulistianingsih and Khomsa Kinanti, “Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.”

- d. *Freedom of Contract* (Asas Kebebasan Berkontrak) berarti para pihak bebas menetapkan isi kesepakatan yang dibuat dan melekat sebagai undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuat.

Opensea sebagai aplikasi digital membuat ketentuan atau peraturan yang menjadi syarat wajib pada saat membuat akun pada Platform Opensea. Ketentuan ini merupakan bagian daripada verifikasi untuk menandakan keabsahan bagi pengguna. Selanjutnya pengguna diwajibkan taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut.

Term and condition memiliki fungsi perlindungan hukum yang diberikan oleh marketplace NFT pada Platform Opensea kepada pencipta. Hal ini tentu sejalan dengan hukum nasional Indonesia, yang mengatur ketentuan tersebut dalam UUHC, Pasal 55. Pada syarat dan ketentuan Platform Opensea terdapat 24 poin syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Dalam tulisan ini, hanya akan dibahas terkait poin yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta atas NFT yakni sebagai berikut:

a. *Ownership* (Kepemilikan)

Hak kepemilikan terkait penjualan dan pembelian karya pada Platform Opensea. Status kepemilikan mengharuskan untuk tidak melakukan pelanggaran hak tersebut. Opensea mengatur hal tersebut, terkait aktivitas apa saja yang tidak diperkenankan dalam jual beli di Opensea.

Berikut penjelasannya dibawah ini:

“All registered trademarks, other trademarks and product names contained in any NFT-related content mentioned in this service or displayed on this service belong to their respective owners, and shall not be imitated, copied or partially used without permission to become the property rights of the relevant intellectual property owners. Reference to any product, service, process or other information by name, supplier, manufacturer, trademark or otherwise does not constitute a recommendation, sponsorship or endorsement by Opensea.”

Ketentuan tersebut, dapat diartikan sebagai berikut: seluruh merek dagang terdaftar, merek dagang lain, dan nama produk yang disebut di Layanan atau terkandung dalam konten berafiliasi atau mengenai NFT apa pun yang ditampilkan di Layanan ialah milik dari pemiliknya masing-masing dan tidak diperbolehkan ditiru, disalin, atau digunakan sebagian atau seluruhnya tanpa izin pemilik hak kekayaan intelektual yang bersangkutan.

Status kepemilikan sebagai hak kepemilikan atas suatu karya sangat diutamakan. Pada perlindungan hak cipta yang diatur oleh Undang-Undang ditegaskan bahwa suatu ciptaan tidak boleh dikurangi esensinya, sebagai hasil suatu karya yang dimiliki pencipta.³⁰ Hal ini diatur dalam UUHC Pasal 40 ayat (2) yakni, Ciptaan seperti dimaksudkan pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

b. *License To Access and Use Our Service and Content* (Lisensi Untuk Mengakses dan Menggunakan Layanan Dan Konten)

Lisensi dalam Blacks' law dictionary di definisikan sebagai *“personal privilege to perform an action or a particular set of actions or series of actions without owning any property or interest in them, and at the will of the licensor and without transferable. Authorization by a competent authority to perform an act that would otherwise be illegal, trespassing, torturous, or otherwise prohibited”*.

Berdasarkan terjemahan pemahaman lisensi di atas ialah kekuasaan untuk melaksanakan perbuatan tertentu, atau rangkaian perbuatan, tanpa sesuatu apapun di dalamnya. Status kepemilikan tetap berada

³⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis Dan Historis)*, 2017.

pada pencipta.

Lisensi menjadi pegangan untuk melihat seseorang yang memanfaatkan karya cipta orang lain, sejauh mana obyek karya dimanfaatkan. Pada perlindungan hak cipta di Indonesia, hal tersebut telah ditetapkan pada UUHC. Pasal 48 ayat 1 poin B yang menyatakan bahwasanya penyiaran, penggandaan, atau komunikasi Ciptaan dalam rangka informasi yang menunjukkan sumber lengkap dan nama Pencipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta asalkan Ciptaan disajikan *sebagai "laporan tentang kutipan singkat atau peristiwa aktual dari Ciptaan yang didengar atau dilihat di situasi tertentu"*.

Pemegang platform diberikan lisensi terbatas, non eksklusif, tidak bisa dialihkan, dan tidak bisa disublisensikan untuk mengakses dan mempergunakan layanan yang disediakan. Meskipun dibatasi demikian, lisensi ini tunduk pada kendali pengguna.

Opensea memberikan hak non-komersial pribadi pada pengguna platform. Sebagaimana dijelaskan bahwa:

"If any content, software, or other material owned, controlled by, or under license is provided or distributed to you in connection with your use of the Services. We hereby grant to you a personal, non-commercial, non sub-licensable, non-transferable, non-exclusive license and license to access and display the Software. Content and materials are delivered to you as part of the service (you have the right to download a copy of the app to your device). In each case, solely for the purpose of enabling you to use the Services in accordance with these Terms, stipulated that your license to any content related to or associated with an NFT is reserved only with regulated applicable NFT sellers or creators".

c. Intellectual Property Rights (Hak Kekayaan Intelektual)

Poin terkait bentuk larangan pelanggaran kekayaan intelektual juga diatur di dalam terms and conditions Platform Opensea sebagai berikut:

*"You represent and warrant that you own or have obtained all necessary rights, licenses, permits, permissions, powers and/or authorities to create, submit, post, display or advertise to you on or through the service. You represent and warrant that this content contains material that is protected **by copyright**, trademark, publicity or other intellectual property rights, unless you have the necessary license or you have the legal right to publish the material and Opensea grants such permission, and that the content does not violate any laws"*.

Pengguna diwajibkan untuk memiliki pernyataan dan jaminan bahwa telah memiliki, mendapatkan, seluruh lisensi, hak, izin, persetujuan, kuasa atau wewenang yang dibutuhkan guna memberikan hak yang diberikan disini untuk setiap konten dibuat, diserahkan, diposting, dipromosikan pada Opensea. Pengguna mengemukakan dan memastikan bahwasanya konten yang di publikasikan tidak mengandung pelanggaran hak cipta, hak publisitas, merek dagang, atau HKI lainnya. Terkecuali jika pengguna mempunyai izin yang dibutuhkan atau berhak secara hukum untuk mempublikasi materi tersebut dan memberikan Opensea lisensi yang dijelaskan di atas, dan bahwa konten tersebut tidak melanggar hukum apa pun.

Segala pelanggaran hak cipta pada Platform Opensea akan ditindak secara tegas oleh DMCA (Digital Millennium Copyright Act), UU Hak cipta USA yang melindungi karya cipta digital. Sebagaimana disebutkan bahwa:

"Opensea will remove the work and terminate user access to the site pursuant to the DMCA (Digital Millennium Copyright Act) takedown notices and/or other claims of intellectual property infringement. To verify the service when the user is a repeat infringer. If you believe that your content has been reproduced in a manner that infringes copyright or trademark rights, or that infringes publicity or other

intellectual property rights”.

Penjelasan diatas menguraikan bahwa Opensea akan menghapus karya sebagai tanggapan terhadap pemberitahuan penghapusan DMCA dan/atau klaim pelanggaran kekayaan intelektual lainnya dan akan menghentikan akses pengguna ke Layanan jika pengguna ditentukan sebagai pelanggar berulang. Bilamana pengguna kemudian percaya bahwasanya konten pengguna sudah dijiplak dengan cara yang termasuk pelanggaran hak cipta atau merek dagang, atau melanggar publisitas maka opensea akan melakukan pemblokiran terhadap pelanggar. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta atas karya NFT, Opensea menyediakan mekanisme atau mengajukan komplain, sehingga karya yang dianggap melanggar tersebut akan di take down oleh Opensea.

Mekanisme *complain* (keluhan) menjadi sarana perlindungan hukum yang diberikan Opensea, pada penggunaannya. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi hak cipta milik pencipta/pemegang hak cipta. Agar Opensea dapat memproses klaim pelanggaran pengguna terkait konten di layanan, pengguna harus menjadi pemegang hak atau seseorang yang berkewenangan untuk bertindak atas nama pemegang hak.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap NFT di Indonesia belum secara jelas diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan yang dilakukan masih secara umum, sehingga dinamika dan persoalan NFT di Indonesia belum mampu dijangkau secara spesifik dan fundamental. Padahal keberadannya menyangkut tentang hak pengguna. Pada konteks ini, pencipta/pemegang hak cipta karya asli, menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak cipta masih memungkinkan terjadi. Meskipun UUHC di Indonesia belum mengatur secara langsung terkait karya NFT di Indonesia, namun Platform Opensea telah melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan pada terms and conditions yang telah tersedia dalam Platform Opensea. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang hak cipta.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Dwi Miyarso. *Hak Cipta (Copyright) Konsep Dan Fenomena Yang Melatarbelakanginya*. Jurnal Keadilan, 2021.
- Ali, Muddasar, and Sikha Bagui. “Introduction to NFTs: The Future of Digital Collectibles.” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 12, no. 10 (2021). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0121007>.
- Ante, Lennart. “The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum.” *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3861106>.
- Çağlayan Aksoy, Pinar, and Zehra Özkan Üner. “NFTs and Copyright: Challenges and Opportunities.” *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16, no. 10 (December 2021): 1115–26. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab104>.
- Christian, R, V L Cenisius, and M B Dermawan. “Impact of User--Generated Content on Intentions to Invest in NFTs.” *Birci Journal*, 2022.
- Flick, Catherine. “A Critical Professional Ethical Analysis of Non-Fungible Tokens (NFTs).” *Journal of Responsible Technology* 12 (December 2022): 100054. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2022.100054>.
- Hayward, Adrew. “LeBron Just Broke the NBA Scoring Record—Now His NFTs Are Flying.” *Decrypt*, 2023.
- Kim, Boruem, and Hoseong Yong. “Issues and Perspective on the NFT Art Market.” *Journal of Digital Art Engineering and Multimedia* 8, no. 3 (September 2021): 325–37. <https://doi.org/10.29056/jdaem.2021.09.08>.
- Kim, Cheong Ghil. “A Study on Technology to Counter Copyright Infringement According to NFT Transaction Types.” *Journal of the Semiconductor & Display Technology* 20 (2021).

- Okonkwo, Ifeanyi E. "NFT, Copyright and Intellectual Property Commercialization." *International Journal of Law and Information Technology* 29, no. 4 (March 2022): 296–304. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaab010>.
- Putranti, Deslaely. "Pembatasan Perjanjian Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha." Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Putri. "Maraknya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Di Pasar NFT." *Integrity Indonesia*, 2022.
- Rosenof, Lisa. "Minted NFT of Someone Else's Artwork? A New Flavor of Copyright Infringement." University of Cincinnati College of Law, 2022.
- Saputra, Ferry Budi. "Ilustrator Indonesia 'Ardneks' Diduga Dijiplak Seniman Kripto 'Twisted Vacancy', Pelaku Ngaku Nggak Melihat Kemiripan." *Hai Grid*, 2021.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Bina Mulia Hukum* 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>.
- Sousa, Felipe Marquette de. "Token-Art System and the New International Art Market: The Impacts of NFT Technology and the Legal Aspects Involved." *Journal of Law, Market & Innovation* 1 (2022).
- Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights' Owner in Law Number 28 of 2014 on Copyright)," 2014, 207–21.
- Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 2022): 197–206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Hak Cipta (Kajian Filosofis Dan Historis)*, 2017.
- Tim Redaksi BIP. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Dan Merek*, 2018.
- Wang, Qin, Rujia Li, Qi Wang, and Shiping Chen. "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges," n.d.
- Zarifis, Alex, and Luis A. Castro. "The NFT Purchasing Process and the Challenges to Trust at Each Stage." *Sustainability* 14, no. 24 (December 2022): 16482. <https://doi.org/10.3390/su142416482>.